



PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.P/2021/PA Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Lukmang bin Halide, tempat tanggal lahir, Fakka Salo 09 Oktober 1987 (umur 33 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Sopir Mobil, bertempat kediaman di Solo, Desa Ujung Tanah, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon I**.

Reski Amelia binti Ansar, tempat tanggal lahir, Pompanua 29 April 1992 (umur 28 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Solo, Desa Ujung Tanah, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon II**, dalam hal ini diwakili oleh **Muhammad Irwan M, S.H.**, Penasihat Hukum/Advokat yang beralamat di Prumnas Blok.E/84, Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftar di Kepanitraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor : 0064 / SK / PA. SKG // 2021 tanggal 19 Januari 2021, selanjutnya disebut **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hlm. 1 dari 11 Hlm.Pen No.90/Pdt.P/2021/PA Skg



Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksinya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 90/Pdt.P/2021/PA.Skg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengaku telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2011 di Desa Ujung tanah, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo ;
2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ansar
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam setempat yang bernama Ambo Dai dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Ansar dan H. Hatta serta mahar 44 rial dibayar tunai ;
4. Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis ;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta mmenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
6. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di rumah orang tua Pemohon I dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama :

6.1. Nasyira Putri (umur 8 tahun)

Hlm. 2 dari 11 Hlm.Pen No.90/Pdt.P/2021/PA Skg



- 6.2. Akramul Khair (umur 5 tahun)
- 6.3. Ikramul Khair (umur 4 bulan).
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi cerai ;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akte Nikah karena pada pernikahan tersebut Para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, oleh karenanya Pemohon I dengan Pemohon II memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) sebagai bukti atas keabsahan pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus dokumen-dokumen para Pemohon dan untuk mengurus Akta Kelahiran anak Para Pemohon ;

Berdasarkan hal – hal dan alasan - alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas dan bukti – bukti yang akan diajukan kelak, maka Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Bapak Ketua C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, kiranya memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan pernikahan **Pemohon I (LUKMANG Bin HALIDE)** dengan **Pemohon II (RESKI AMELIA Binti ANSAR)** adalah sah menurut hukum.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

- Mohon penetapan yang patut dan adil menurut hukum.

Hlm. 3 dari 11 Hlm.Pen No.90/Pdt.P/2021/PA Skg



Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir sendiri di persidangan lalu dicocokkan identitas Para Pemohon kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut :

Saksi kesatu : **Ansar bin Baco**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Jalan Muhammadiyah, Kelurahan Padduppa, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, di depan sidang, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II skarena saksi adalah ayah kandung Pemohon II
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 28 Maret 2011 di Desa Ujung Tanah, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;
- Bahwa setahu saksi yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam setempat yang bernama Ambo Dai;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri selaku ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ansar dan H. Hatta dengan mahar 44 real dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan juga tidak pernah sesusuan;
- Bahwa tidak ada halangan untuk menikah baik hubungan hukum maupun menurut adat istiadat setempat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Hlm. 4 dari 11 Hlm.Pen No.90/Pdt.P/2021/PA Skg



- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad) dan tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak pernah ada pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk kelengkapan berkas administrasi kependudukan dan untuk kepentingan lainnya;

Saksi kedua: **Sufiati binti Baco**, umur 602 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Muhammadiyah, Kelurahan Padduppa, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, di depan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tante Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 28 Maret 2011 di Desa Ujung Tanah Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;
- Bahwa setahu saksi yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa setempat yang bernama Ambo Dai;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ansar dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ansar dan H. Hatta dengan mahar 44 real dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan juga tidak pernah sesusuan;
- Bahwa tidak ada halangan untuk menikah baik hubungan hukum maupun menurut adat istiadat setempat;

Hlm. 5 dari 11 Hlm.Pen No.90/Pdt.P/2021/PA Skg



- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad) dan tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak pernah ada pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk kelengkapan berkas kependudukan untuk kepentingan lainnya;

Bahwa para Pemohon di dalam persidangan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini majelis menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai di muka ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Pedoman Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, terhadap permohonan Isbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sengkang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Pemohon, maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2011 di Desa Ujung Tanah, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo adalah sah menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa permohonan ini dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah dan kepastian hukum Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Hlm. 6 dari 11 Hlm.Pen No.90/Pdt.P/2021/PA Skg



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama Ansar bin Baco dan Sufiati binti Baco yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Para Pemohon menghadap satu persatu di muka sidang, sudah dewasa, sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, kedua saksi hadir dan melihat secara langsung pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan dimana pelaksanaan pernikahan tersebut yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ansar dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ahmad Nur dan Nurdin dengan mahar 44 real dibayar tunai;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi para Pemohon tersebut mengenai dalil-dalil dalam permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, keterangannya saling bersesuaian antara satu dan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dinilai oleh majelis hakim telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, maka majelis akan mempertimbangkan berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 7 angka (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Isbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan antara lain Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hlm. 7 dari 11 Hlm.Pen No.90/Pdt.P/2021/PA Skg



Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon pada dasarnya dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa namun demikian Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan buku Akta nikah sebagai alat bukti yang sah sebagai suami istri Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya, maka oleh karenanya majelis hakim perlu mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 7 angka (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam yaitu: "Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 7 angka (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu halangan untuk menikah sebagai tersebut :

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu / bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemanakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang ;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan dihubungkan dengan keterangan 2 orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon, maka para Pemohon tidak memiliki hubungan yang menghalangi keduanya untuk

Hlm. 8 dari 11 Hlm.Pen No.90/Pdt.P/2021/PA Skg



menikah, pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14, Pasal 19, Pasal 30 dan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2011 di Desa Ujung Tanah, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo telah memenuhi ketentuan syariat Islam;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan menikah sesuai maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan terbukti menurut hukum, hal ini sesuai maksud Pasal 7 angka 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi pula ketentuan yang terdapat dalam kitab l'anutut Thalibin juz III hal 308 yang berbunyi:

ويقبل اقرار لبالغ العاقل بنكاح امرأه صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah dewasa dan berakal sehat telah menikah dengan seorang wanita yang membenarkannya sebagaimana kebalikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan terbukti menurut hukum, hal ini sesuai maksud Pasal 7 angka 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan ;

Hlm. 9 dari 11 Hlm.Pen No.90/Pdt.P/2021/PA Skg



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang No 50 Tahun 2009, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, Lukmang bin Halide dengan Pemohon II, Reski Amelia binti Ansar yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2011 di Desa Ujung Tanah, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 109.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1442 H yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H** sebagai ketua majelis, dihadiri oleh **Abu Rahman Baba, S.HI** dan **Helvira, S.HI** masing-masing sebagai hakim anggota serta didampingi oleh **Haryadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Abu Rahman Baba, S.HI

Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H

Hlm. 10 dari 11 Hlm.Pen No.90/Pdt.P/2021/PA Skg



Hakim Anggota II,

Helvira, S.HI

Panitera Pengganti,

Haryadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	0.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	<u>9.000,00</u>
Jumlah	Rp	109.000,00

Hlm. 11 dari 11 Hlm.Pen No.90/Pdt.P/2021/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 12 dari 11 Hlm.Pen No.90/Pdt.P/2021/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)